

PERANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TA 2023

2024

**PERDA KABUPATEN SRAGEN NO. 4 TAHUN 2024, LD. 2024/NO. 4,
SETDA KABUPATEN SRAGEN : 8 HLM**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

ABSTRAK : - bahwa untuk memberikan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023, maka perlu disusun pengaturan mengenai pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja daerah;

- Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023;

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang :

1. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
2. Laporan Realisasi Anggaran;
3. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
4. Laporan Operasional;
5. Laporan Perubahan Ekuitas;
6. Neraca;
7. Laporan Arus Kas; dan
8. Catatan atas Laporan Keuangan

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, tanggal 22 Juli 2024.

- Perda ini ditetapkan di Sragen pada tanggal 22 Juli 2024.